



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA DAN RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 3 (tiga).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA DAN RUMAH SAKIT Jiwa ABEPURA PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Provinsi Papua.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.
7. Rumah Sakit Jiwa Abepura adalah Rumah Sakit Jiwa Abepura Provinsi Papua.
8. Rumah Sakit dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit yang disebut Direktur.
9. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah sakit Umum Daerah Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura Provinsi Papua yang dipimpin oleh seorang Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI PAPUA
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan klasifikasi Kelas B, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan terpadu, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan dan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. penunjang medik dan non medik;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- e. pelayanan rujukan; dan
- f. penyediaan fasilitas pendidikan dan turut melaksanakan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi :
 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus.
 2. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan.
 3. Bidang Pelayanan Penunjang dan Rekam Medik, terdiri atas :
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - b) Seksi Pelayanan Rekam Medik.

c. Wakil/4

- c. Wakil Direktur Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - 1. Bidang Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - b) Seksi Administrasi dan Pembinaan Pegawai.
 - 2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :
 - a) Seksi Pendidikan Tenaga Kesehatan; dan,
 - b) Seksi Pelatihan Tenaga Kesehatan.
 - 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - a) Seksi Pelayanan Penelitian; dan,
 - b) Seksi Pengembangan Rumah Sakit.
 - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Penerimaan; dan,
 - c) Sub Bagian Akuntansi.
 - 2. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan,
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b) Sub Bagian Pemasaran dan Kerjasama; dan,
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Instalasi;
 - f. Komite-komite;
 - g. Satuan Pengawas Interen (SPI); dan
 - h. Staf Medik Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan klasifikasi Kelas C, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf/5

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

Rumah Sakit Umum Daerah Abepura mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan pengobatan dan pemulihan pasien yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. penunjang medik dan non medik;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit; dan,
- e. pelayanan rujukan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Keuangan dan Program, terdiri atas :
 - 1 Sub Bagian Keuangan;
 - 2 Sub Bagian Program;
 - 3 Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Pengembangan Rumah Sakit, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan; dan
 2. Seksi Rekam Medis dan Informasi.
 - e. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
 1. Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan; dan
 2. Seksi Logistik Keperawatan.
 - f. Instalasi;
 - g. Satuan Pengawas Interen (SPI);
 - h. Komite Medik dan Komite Keperawatan; dan
 - i. Staf Medik Fungsional dan Staf Keperawatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Rumah Sakit Jiwa Abepura
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Jiwa Abepura dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas B, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Abepura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok Dan Fungsi
Pasal 11

Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa intramual dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa di daerah dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Rumah Sakit Jiwa Abepura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan perumusan program kebijakan pembangunan kesehatan jiwa masyarakat dan pendidikan dan pelatihan dalam bidang kesehatan kejiwaan;
- b. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan;
- c. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan;
- d. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi;
- e. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan sistem rujukan (sistem referal); dan
- g. pelaksanaan tata usaha.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Abepura terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Seksi Perawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Medik;
 - e. Seksi Penunjang Medik; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Abepura sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Rumah Sakit Provinsi Papua.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 16

Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Provinsi Papua diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Direktur.

Pasal 18

Pejabat lainnya di lingkungan Rumah Sakit, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat dinas secara berkala.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Rumah Sakit dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING Pasal 21

- (1) Direktur RSUD Jayapura adalah Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Direktur RSUD Abepura, Direktur RSJ Abepura dan Wakil Direktur RSUD Jayapura adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada RSUD Jayapura dan RSUD Abepura, adalah Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Abepura adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 22

Pembiayaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2016

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 30 Desember 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
DAN RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas